

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menjawab bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa kuripan tahun 2023 kecamatan cempaka kabupaten okuning ulu timur. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan kepala desa Kuripan Bapak Ilyas Sulaiman, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuripan yaitu Bapak Marhusin. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan menggunakan Pendekatan Deskriptif. Pengumpulan data meliputi studi dokumentasi yang didasarkan dengan wawancara dan referensi dari literatur yang ada dan berkaitan.

Pada penelitian ini mengkaji tentang mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan Tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur. Melihat dari sejarah terbentuknya Desa Kuripan Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur. Karena itu untuk lebih jelasnya peneliti membuat sub judul yang akan diuraikan sebagai berikut.

A. HASIL

Sebelum memulai langkah-langkah, penulis melakukan sesi wawancara dengan beberapa narasumber untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu “ Bagaimana Mekaniskan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur” Peneliti melakukan wawanacara yang pertama kepada Bapak Ilyas Sulaiman sebagai calon Kepala Desa nomor urut satu (1) dan berlangsung pada tanggal 6 November 2023 bertempat di Desa Kuripan.

Faktor penyebab terjadinya sengketa pemilihan Kepala Desa. Faktor terjadinya Sengketa Pilkades di Desa Kuripan dikarenakan tidak sesuainya jam penutupan acara pemilihan kepala desa, yang seharusnya dijadwalkan di dalam surat undangan pada pukul 13.00 WIB tetapi PLH kades dengan semena-mena mempungsikan jabatannya menutup acara pemilihan suara pukul 12.00 WIB, tanpa ada berita acara persetujuan kedua calon dan ketua BPD. (Wawancara Ilyas Sulaiman, 6 November 2023).

Dari jawaban tersebut terjadinya penutupan jam saat Acara Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan Berita acara surat undangan.

Bentuk Perlindungan Hukum apa di saat ada Perselisihan Sengketa Pilkades. , Bentuk perlindungan hukum jika terjadi perselisihan pada Pemilihan Kepala Desa ini, terdapat peraturan sengketa hasil pilkades pada ketentuan pasal 37 ayat (5) dan (6) UU desa. Diketentuan tersebut mengatur bahwa jika terjadi perselisihan hasil pemilu maka kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jangka waktu yang ditetapkan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari panitia penyelenggara dalam bentuk surat keputusan kepala daerah. Dari jawaban tersebut melalui Perlindungan hukum Penyelesaian Sengketa Pilkades harus menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jangka 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan.

Solusi dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa di Desa Kuripan. Solusi dalam penyelesaian permasalahan sengketa yang terjadi ialah dalam mekanisme musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini apabila

gagal, dilanjutkan alternatif pertama yakni penunjukan pihak ketiga yang netral, dan alternatif kedua yang terakhir melalui pengadilan khusus penyelesaian seperti ini diharapkan dapat diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Dari jawaban tersebut Solusi Penyelesaian Sengketa baiknya melalui musyawarah tapi jika solusi itu gagal dilanjutkan ke penunjukan pihak ketiga yang netral atau yang terakhir melalui jalur pengadilan.

Alternatif dalam Penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa di luar Pengadilan lebih menguntungkan dari pada Penyelesaian perselisihan melalui jalur Pengadilan. karena kesepakatan yang dicapai dengan musyawarah mufakat tersebut bersifat final sehingga mempersingkat waktu, biaya murah dan prosedur yang sederhana. Selain itu dengan tercapainya mufakat antara kedua belah pihak, maka hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak tetap terjalin atau tidak terputus akibat perselisihan itu. Dari jawaban tersebut Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan lebih menguntungkan Penyelesaian melalui jalur musyawarah mufakat karena lebih mempersingkat waktu, biaya murah dan prosedur lebih sederhana juga silaturahmi antara kedua pihak tetap terjalin atau tidak putus akan perselisihan.

Selanjutnya wawancara yang kedua dengan Bapak Marhusin sebagai Panitia Kepala Desa. Pada tanggal 6 November 2023, wawancara berlangsung di Desa Kuripan.

Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada karena pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Desa No. 72 pada Tahun 2005 tentang proses pemilihan kepala desa. Peraturan ini mengatur proses pengangkatan kepala desa dan proses pemungutan suara dengan memperhatikan norma budaya di desa dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. (Wawancara Marhusin, Ketua Panitia Pilkades, 6 November 2023).

Dari jawaban tersebut Pemilihan Kepala Desa Kuripan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Desa.

Tanggapan proses Penyelesaian Perselisihan Sengketa yang terjadi. proses penyelesaian sengketa hasil pilkades tidak lah diserahkan penyelesaiannya kepada bupati atau walikota, melainkan perlu terlebih dahulu diberikan sarana penyelesaian secara lokal melalui semacam musyawarah desa atau istilah lain yang pada pokoknya merujuk pada musyawarah seluruh pemangku kepentingan desa baik panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, badan perwakilan desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dari jawaban tersebut penyelesaian Sengketa Pilkades Kuripan tidak diserahkan ke Bupati/Walikota melainkan bermusyawarah bersama.

Dampak Kerugian yang diakibatkan dari Perselisihan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023. ialah akan memunculkan masalah baru, permasalahan tersebut berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif yang terbatas hanya pada kewenangan untuk melaksanakan undang-undang saja, dan juga kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa akan berpotensi tidak objektif dan tidak independen, mengingat kepala daerah adalah Kekuasaan Negara yang dibentuk oleh partai

politik, sehingga kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan bernuansa politis dan bersifat tidak murni menegakan hukum. Dari jawaban tersebut ada beberapa kerugian yang terjadi akibat Persengketaan Pemilihan Kepala Desa.

Penyelesaian Sengketa Konflik pada kondisi pemilihan kepala desa memilih jalur Non Litigasi atau Litigasi. Memilih jalur Non Litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga diluar pengadilan), para pihak yang berperkara bersepakat untuk memilih salah satu lembaga tersebut. Jadi pilihan tersebut bukanlah suatu tindakan kebetulan tetapi sebagai perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum. Dari jawaban tersebut Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Kuripan memilih jalan Non Litigasi atau menggunakan lembaga diluar Pengadilan.

Selanjutnya wawancara yang ketiga dengan Bapak Muhammad Saleh sebagai Calon Kepala Desa Kuripan nomor urut dua (2), Pada tanggal 19 Mei 2024.

Faktor pendorong untuk memasukkan surat sanggahan ke Bupati/Walikota atas Konflik Pemilihan Kepala Desa kuripan. Penutupan Pemilihan suara Kepala Desa sebelah pihak, lebih cepat satu (1) jam dari surat undangan yang dari awalnya pukul 13.00 WIB menjadi pukul 12.00 WIB. Dan sebelum pukul 13.00 WIB masih ada orang yang mau memilih tetapi tidak diperbolehkan dikarenakan sudah ditutupnya pemilihan tersebut. selanjutnya juga panitia tidak mendata masyarakat semana mestinya, mereka hanya memasukkan data hasil coklit pemilu 2024, ketua BPD tidak difungsikan oleh panitia, mereka hanya aktif koordinasi dengan PLH Kepala Desa. Jadi dari sinilah permasalahan itu terjadi dan saya berhak

memasukkan surat sanggahan itu ke yg berwenang. Dari sinilah permasalahan terjadi dan menjadi faktor pendorong untuk meminta keadilan untuk melaksanakan Pemilihan ulang Kepala Desa memasukkan sanggahan ke Bupati/Walikota. (wawancara Muhammad Saleh, 19 Mei 2024)

Dari jawaban tersebut adanya penutupan waktu Pemilihan Kepala Desa secara sepihak yang dipercepat dari pukul 13.00 WIB menjadi pukul 12.00 WIB dan banyak kecurangan lainnya.

Menerima kekalahan setelah memasukkan surat sanggahan ke Bupati/Bupati. Setelah memasukkan Surat Sanggahan untuk meminta Pemilihan ulang Kepala Desa dengan harapan dikabulkan oleh Pemerintah Desa dan Bupati/Walikota, Tetapi tidak dikabulkan dan hasil Pemilihan Kepala Desa sudah mutlak tidak bisa diganggu gugat. Dari jawaban tersebut tidak dikabulkan permintaan atas surat sanggahan yang isinya meminta Pemilihan ulang Kepala Desa.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan Tahun 2023 Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur

Dalam sistem pemilihan tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa para kandidat telah mempersiapkan strategi calon masing-masing, dalam proses pemilihannya memiliki tujuan dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan. Selama masa kampanye tak jarang diwarnai dengan adanya konflik antar sesama

dari kepala desa, akan tetapi tidak jarang ada selisih paham dalam kehidupan sehari-hari menjelang pemilihan kepala desa itu berlangsung.

Seperti dalam konflik Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, Konflik tersebut dalam pemilihan kepala desa terjadi pada tahapan proses pemilihan kepala desa yang dianggap masyarakat desa tersebut terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi adalah penyimpangan dalam proses pencalonan kepala desa. Penutupan Pemilihan ditutup lebih awal secara sepihak, tidak mendata masyarakat sebagaimana mestinya, mereka hanya memasukkan data hasil cokolit Pemilu 2024, Ketua Panitia tidak pernah memanggil ketua BPD, mereka hanya aktif koordinasi kabolarasi dengan PLH Kades.

Peneliti akan menganalisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur dengan menggunakan pembahasan konsep Konflik Politik, Resolusi Konflik.

a. Konflik Politik

Menurut Ramlan Surbakti, konflik secara umum dikelompokkan menjadi dua tipe, kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan

konflik yang positif. Sedangkan konflik negatif adalah konflik yang disalurkan melalui tindakan anarki, kudeta, sapatisme, dan revolusi. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Dalam konflik Politik Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 terjadilah Konflik Politik yaitu perbedaan informasi yang didapat di calon urutan nomor satu (1) Muhammad Saleh tidak mengetahui bahwa penutupan pemilihan kepala desa dipercepat sebelah pihak, yang dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB menjadi pukul 12.00 WIB. Dari sinilah konflik permasalahan pemilihan kepala Desa Kuripan ini terjadi dan panitia tidak mendata masyarakat yang semestinya, mereka hanya memasukkan data hasil cokolit pemilu 2024, ketua BPD tidak difungsikan oleh panitia, mereka hanya aktif koordinasi dengan PLH Kades yang merupakan Sekretaris Panitia Pilkades.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur melalui Konflik Politik Positif yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan konflik yang positif. banyak cara penyelesaian sengketa pilkades ini salah satunya dengan menyelesaikan melalui secara lokal semacam musyawarah desa atau istilah lain yang pada pokoknya merujuk pada musyawarah seluruh pemangku kepentingan desa baik panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, badan perwakilan desa.

b. Resolusi Konflik

Resolusi Konflik adalah suatu cara untuk menemukan solusi damai bagi dua pihak atau lebih dalam kasus ketidaksepahaman di antara mereka. Ketidaksepahaman tersebut dapat bersifat pribadi, finansial, politik, atau emosional.

Resolusi konflik bertujuan untuk mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. Wirawan (2009) mengelompokkan metode resolusi konflik menjadi dua. Pertama pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*). Kedua melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*).

Dalam penelitian ini, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur, Menggunakan metode *self regulation* yaitu pola interaksi *Win & Lose Solution*. Calon Kepala Desa Kuripan nomor urut satu (1) Ilyas Sulaiman memenangkan konflik. Upaya memenangkan konflik dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan melalui musyawarah bersama pemangku kepentingan desa seperti panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, badan perwakilan desa (BPD), dinas pemberdaya desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.